

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PENDUDUK MISKIN

1.Karningsih, 2. M. Daenie

FISIP UNTAG SEMARANG JL.PAWIYATAN LUHUR BENDAN DUWUR SEMARANG

e-mail : karningsih3224@gmail.com

ABSTRACT

Local government policies in the form of regulations are often not pro-poor. Solving the problem of poverty cannot be done partially but must be comprehensive and start from the subject, namely "the poor people". Poverty programs originating from the center are often uniform in nature, thus ignoring local initiatives and characteristics. Local governments can make program modifications or refinements to make them more focused and effective on program subjects (the poor), by involving various elements of society. The need for local governments to make indicators of regional government concern for the poor.

Key word : Policy, Regional, Government, Empowerment, Poor people

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah daerah berupa regulasi sering tidak berpihak kepada penduduk miskin. Pemecahan masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus bersifat komprehensif dan dimulai dari subyeknya, yaitu " si penduduk miskin " tersebut. Program penanggulangan kemiskinan yang berasal dari pusat seringkali bersifat seragam sehingga mengabaikan inisiatif dan karakteristik local. Pemerintah daerah dapat melakukan modifikasi atau penajaman program agar lebih terfokus dan efektif kepada subyek program (penduduk miskin), dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Perlunya pemerintah daerah membuat indikator keperpihaan pemerintah daerah terhadap penduduk miskin.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Penduduk Miskin

:

Pendahuluan

Upaya pemerintah Indonesia mengurangi jumlah penduduk miskin belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS : 2020) pada tahun 2020 terdapat 27,55 juta (10,19 %) dari jumlah penduduk, atau meningkat 2,76 juta dibandingkan pada tahun 2019 mencapai 24,97 juta penduduk. Di tengah kondisi kemiskinan itu, masih ditambah adanya pandemi covid-19 dan penyakit oportunitis yang berjangkit disebagian kalangan elite politik, dan LSM yang dengan kreatif menjual isu kemiskinan, sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan dukungan dana dari donator Internasional, tetapi beban yang harus ditanggung oleh penduduk miskin semakin berat. Hal ini masih diperparah lagi oleh kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada penduduk miskin.

Kebijakan pemerintah selama ini lebih condong kepada pengembangan proyek-proyek yang dibangun secara sektoral dan cenderung tidak terintegrasi. Kebijakan pemerintah berupa regulasi sering tidak berpihak kepada kaum miskin. Kenyataan ini menyadarkan semua pihak akan dua hal. Pertama; Meskipun berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi belum dapat memecahkan persoalan dasar kemiskinan. Kedua, penurunan angka kemiskinan sangat rentan terhadap perubahan ekonomi makro, pertikaian politik, dan konflik social

yang terjadi di beberapa daerah. Selain itu, banyak kebijakan makro yang justru bertolak belakang dengan tujuan peningkatan kesejahteraan social ekonomi penduduk miskin. Banyak program yang dilakukan dengan pendekatan yang bersifat seragam (Solusi masalah kemiskinan sering dipandang sama), tidak terfokus, tidak menyentuh langsung kebutuhan penduduk miskin dalam proses penentuan kegiatan.

Saat ini upaya penanggulangan kemiskinan menghaapi masalah yang semakin rumit. Di satu sisi penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembaharuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Yaitu pembaharuan struktural, penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan pemberdayaan serta investasi bagi kepentingan kaum miskin. Seiring dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah dan berlangsungnya proses transisi menuju demokrasi, maka kemiskinan menjadi tantangan pembangunan utama di Indonesia dewasa ini dan di masa mendatang.

Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terdesentralisasi. Peran Pemerintah Daerah dan segenap elemen masyarakat (kelompok orang miskin, Perguruan Tinggi, LSM, dunia usaha, ormas, orpol, dan media massa) menjadi sangat penting. Pertanyaanya adalah

Bagaimana respon pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerah selama kebijakan otonomi daerah diimplementasikan ?. Apakah pemerintah Daerah memiliki kebijakan yang memihak pada orang miskin (*pro-poor policy*) . Apakah indikator dan karakteristik pemerintah kabupaten/kota yang memihak pada penduduk miskin ? Berdasarkan fenomena tersebut maka tulisan ini akan melihat rangkaian aspek-aspek pengambilan kebijakan public ditingkat pemerintah daerah dalam pemberdayaan penduduk miskin.

Pendekatan Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan

Pemahaman mengenai kemiskinan yang berkembang akhir – akhir ini tidak hanya mengacu pada soal ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar karena rendahnya pendapatan tetapi juga mempertimbangkan dimensi lain dari kebutuhan manusia yang menyangkut aspek-aspek social dan moral. Pengertian kemiskinan menjadi multidimensional, kompleks, dan dinamis (Narayanan, Deepa, 2002 :32).

Definisi kemiskinan berdasarkan hasil rumusan konferensi dunia untuk Pembangunan Sosial (1995) di Kopenhagen sebagai berikut : Kemiskinan mempunyai wujud yang majemuk, termasuk rendahnya pendapatan, dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan , kelapatan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kekurangan akses pada pendidikan, dan layanan-layanan pokok lainnya. Kondisi tidak

wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandang,dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan social. Kemiskinan juga dicirikan dengan rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, social, dan budaya.

Dengan demikian redefinisi kemiskinan mencakup semua dimensi kesejahteraan manusia yaitu kecukupan pangan, papan, dan kenyamanan, mengurangi kerentanan terhadap benturan- benturan dari luar , akses ke dunia pendidikan, kesehatan,perawatan, dan sarana-sarana dasar, serta peluang, partisipasi dalam kehidupan social politik, tanpa dibedakan dengan masyarakat lainnya (World Bank, 2000a). Melihat hal ini maka pendekatan pemecahan masalah kemiskinan haruslah bersifat komprehensif dan dimulai dari subyeknya, yaitu “ si penduduk miskin “ tersebut.

Dukungan dan kesepkatan dari berbagai pihak (*multistekholders*) yang peduli dan berkompeten dalam upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya dari kelompok orang miskin sendiri, penting sebagai prasyarat berhasilnya upaya penanggulangan kemiskinan (Breman, 2001 : 1). Studi Mukherjee (2000) menyimpulkan bahwa penduduk miskin di Indonesia pada umumnya diinggapi oleh rasa ketidakberdayaan (*powerlessness*). Ciri-cirinya adalah pertama, mereka tidak diikutkan dalam proses pengambilan keputusan pada

kegiatan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Kedua, tidak ada tempat bagi suara kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, penduduk miskin sangat tidak mempercayai institusi-institusi Negara.

UNDP dalam laporannya tahun 2002, menyatakan hal berikut : Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya mensyaratkan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, tetapi juga harus didukung oleh adanya penduduk miskin yang memiliki kekuatan politik. Cara terbaik untuk mencapai hal itu seiring dengan mengembangkan sumber daya adalah dengan membangun tata pemerintahan yang demokratis, kuat, dan berakar di masyarakat pada semua jenjang pemerintahan.

Pendekatan baru sejalan dengan penanggulangan kemiskinan ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam kebijakan otonomi daerah (UU No.32 tahun 2004) yang saat ini digantikan Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berdampak pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara , yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Hal ini mengisyaratkan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga dilaksanakan

pemerintah daerah dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pusat

Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini merubah berbagai kebijakan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Didalam Undang-Undang ini diatur tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat ,dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial, juga merupakan urusan wajib pemerintahan daerah. Kebijakan ini mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi, penegakan hukum, keadilan, menghargai perbedaan, pelayanan, pemberdayaan dan penempatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang hakiki. Telah diketahui bahwa kegagalan penanggulangan kemiskinan dimasa lalu antara lain adalah berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, sentralisasi kebijakan, lebih bersifat karitatif memposisikan masyarakat sebagai obyek, cara pandang terhadap kemiskinan yang berorientasi pada aspek ekonomi, asumsi dan solusi masalah kemiskinan sering dipandang sama (*penyeragaman*).

Dari realita tersebut maka, ada dua hal yang penting dalam masalah menanggulangi kemiskinan berkaitan dengan implementasi kebijakan otonomi daerah. Pertama; mengingat begitu kompleksnya dimensi kemiskinan,

penyebab kemiskinan di suatu daerah dengan daerah lainnya dapat sangat berbeda, bahkan perbedaan biasa terjadi pada tingkat rumah tangga atau individu. Implikasinya adalah untuk mengetahui akar terjadinya kemiskinan di suatu daerah tidak dapat didekati secara umum, tetapi harus dilihat secara local. Kedua ;kebijakan desentralisasi membuka ruang yang lebar bagi munculnya inisiatif local. Oleh karena itu, aspirasi komunitas local (penduduk miskin) dalam menentukan penggunaan dana atau program pemberdayaan penduduk miskin harus lebih banyak didengarkan.

Respon Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan

Secara nasional, komitmen pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan cukup tinggi. Pemerintah secara tegas menetapkan prioritas tertinggi pada upaya penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana termuat dalam undang-Undang No. 25/2000 tentang Propernas yang menegaskan bahwa sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah berkurangnya penduduk miskin absolute sebesar 4 persen. Tingkat kemiskinan sesuai pasal 34 UUD 45 dan perubahannya menyatakan bahwa ; 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. 2) Negara mengembangkan Sistim jaminan social bagi seluruh rakyat, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan matabat kemanusiaan, 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum

yang layak. Selanjutnya dalam pasal 28 C disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selain itu pemerintah membentuk Komite penanggulangan kemiskinan (KPK) melalui Keppres No. 124/2002 (07 Desember 2001) jo. No.8/2002 (14 Januari 2002). Di dalam keputusan Presiden ini posisi KPK berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain itu KPK menganut paham melibatkan banyak pelaku (multistakeholder), dalam proses perumusan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinn, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian kunci keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya terletak pada peran pemerintah daerah saja, tetapi harus melibatkan masyarakat secara luas (KPK, 2002).

Respon pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan akan dilihat dari kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin. Hasil studi GDS 2002 mengungkapkan bahwa sebagian besar aktivitas LSM berpendapat pelayanan pemerintah daerah baik dibidang kesehatan (49,9 persen), pendidikan (43,7 persen), maupun

pemberdayaan penduduk miskin (49,1 persen) selama tahun 2020 kurang memuaskan. Sebagian besar kepala Puskesmas (63,5 persen) menyatakan bahwa tidak ada program di bidang kesehatan dari pemerintah daerah yang di tujukan untuk pemberdayaan penduduk miskin di luar JPS. Pada tingkat kepala sekolah (42,9 persen) menyatakan bahwa hanya sedikit program dari sekolah yang memberikan keringanan biaya atau kemudahan dalam memperoleh pendidikan bagi anak orang miskin, oleh karena itu wajar pula jika sebagian besar kepala sekolah (42,7 persen) menegaskan hanya sedikit beasiswa untuk anak orang miskin. Hanya sebagian kecil Kepala sekolah (16,6 persen) yang menyatakan bahwa seluruh siswa dari keluarga miskin memperoleh keringanan dan kemudahan dalam mendapatkan pendidikan dari sekolah yang mereka pimpin. Sebaliknya sebagian kepala Dinas Pendidikan (33,8 persen) mengatakan bahwa sebenarnya ada cukup banyak beasiswa untuk anak orang miskin dalam bidang pendidikan. Pada kenyataannya dari total dana satu tahun terakhir yang dialokasikan membantu anak orang miskin hanya 10 persen. Munculnya perbedaan pendapat tentang sedikit atau banyaknya program beasiswa bagi murid dari keluarga miskin antara birokrasi pendidikan dengan kepala sekolah ini menunjukkan ada masalah serius diantara ke dua actor pendidikan itu. Satu hal yang dapat diidentifikasi dari persoalan diatas adalah kurang adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif dan jujur diantara kedua actor pendidikan di daerah. (Survai ,2019)

Indikator Pemerintah Daerah Yang Berpihak Pada Penduduk Miskin

Aset utama dari orang miskin adalah tenaga / fisik (modal dasar manusia), Berinvestasi dengan modal manusia merupakan sebuah cara bagi kaum miskin untuk memperbesar asset, dan mengurangi ketimpangan asset dan mengurangi kemiskinan, oleh karena itu akses terhadap pendidikan menjadi sangat penting dalam upaya memperkuat kemampuan rakyat miskin untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Dalam salah satu laporannya Bank Dunia berpendapat bahwa focus utama dalam menanggulangi kemiskinan adalah menyediakan pendidikan dan kesehatan (World Bank : 2001a). Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kemampuan kaum miskin dalam menghadapi perubahan lingkungan, yang pada gilirannya memungkinkan mereka utuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak (Thomas dkk : 2001).

Indikator Kuantitatif Keberpihakan Pemerintah Daerah

Indikator keberpihakan Pemerintah kepada penduduk miskin dapat diamati dari dana yang disalurkan untuk program yang menyentuh langsung penduduk miskin, dalam hal ini bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang paling mungkin diakses dan sangat diperlukan penduduk miskin adalah

pendidikan dasar. Demikian halnya dengan kesehatan, yang harus difokuskan pada aspek kesehatan dasar. Namun dalam kenyataannya penyelenggaraan pendidikan dasar dan kesehatan dasar tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok orang miskin, karena penduduk tidak miskinpun dapat mengakses dan menikmati kedua layanan itu. Anak-anak dari golongan penduduk tidak miskin tentu mempunyai akses lebih baik pada layanan pendidikan dan kesehatan sebab untuk mendapatkan kedua layanan itu tidak gratis.

Untuk dapat memanfaatkan kedua layanan itu diapun harus mempunyai sejumlah dana. Katakanlah uang sekolah untuk pendidikan dasar (SD) gratis, tetapi untuk dapat pergi ke sekolah seorang anak memerlukan pakaian, buku dan makanan yang cukup. Demikian juga orang yang ingin mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas, setidaknya ia memerlukan dana untuk membayar uang pendaftaran. Oleh karena itu indikator keberpihakan pemerintah daerah kepada penduduk miskin untuk kedua layanan ini dapat dilihat dari ada tidaknya sisa dana bagi golongan penduduk miskin. Secara ringkas indikator keberpihakan pemerintah daerah kepada penduduk miskin dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menghitung perbedaan antara proporsi anggaran untuk pendidikan dasar dengan proporsi siswa SD tidak miskin. Jika proporsi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan dasar lebih besar daripada proporsi siswa tidak miskin maka perbandingan bernilai positif. Artinya

pemerintah daerah dinilai *pro poor* jika diperbandingan menunjukkan angka negative maka pemerintah daerah dinilai tidak *pro poor*.

2. Menghitung perbedaan antara proporsi anggaran untuk layanan kesehatan dasar dengan proporsi penduduk tidak miskin. Jika proporsi anggaran untuk layanan kesehatan dasar lebih besar daripada proporsi penduduk tidak miskin, maka perbandingan ini bernilai positif. Artinya pemerintah daerah dianggap *pro poor*. Jika bernilai negative pemerintah daerah tidak *pro poor*.
3. Memastikan ketepatan sasaran penggunaan anggaran dengan melihat proporsi anak usia SD yang tidak sekolah dan proporsi penduduk yang melahirkan dengan bantuan non paramedic (dukun family, dan lain-lain). Jika proporsi anak usia SD (7-12 tahun) yang tidak sekolah lebih besar dari 39 persen, maka anggaran pendidikan dasar yang disalurkan tidak tepat sasaran. Apabila proporsi penduduk yang melahirkan dengan pertolongan nonparamedis lebih besar, dari 40 persen maka anggaran kesehatan dasar yang disalurkan tidak tepat sasaran. (Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015 : 98).

Indikator Keberpihakan Daerah	Kualitatif Pemerintah
--	----------------------------------

Mengeluarkan masyarakat dari kondisi kemiskinan tidak hanya memerlukan program yang tepat dan dana yang memadai, tetapi juga sebuah kebijakan yang kondusif bagi masyarakat miskin agar meningkatkan pendapatannya (World Bank, 2001a). Studi Narayana menunjukkan bahwa meningkatnya pendapatan merupakan salah satu bagian dari strategi pengurangan kemiskinan. Akan tetapi rasa aman dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan hidup yang nyaman merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Pengalaman menunjukkan bahwa suara kaum miskin penting untuk diperhatikan, hal ini memberikan alasan yang kuat bahwa factor-faktor kualitatif ikut menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan. (Thomas dkk, 2001). Indikator kualitatif tentang keberpihakan pemerintah daerah kepada penduduk miskin adalah sebagai berikut :

1. Ada tidaknya peraturan daerah (Perda) yang secara khusus dirancang untuk menanggulangi masalah kemiskinan, jika suatu daerah memiliki Perda khusus tentang penanggulangan kemiskinan, maka daerah itu dikatakan berpihak kepada penduduk miskin (*Pro poor*). Sebaliknya jika tidak terdapat Perda khusus mengenai upaya penanggulangan kemiskinan, maka daerah itu tidak berpihak pada penduduk miskin (tidak *pro poor*).
2. Apakah proses pengambilan keputusan dalam perumusan kegiatan dan pengalokasian dana untuk penanggulangan kemiskinan melibatkan penduduk miskin , komunitas local, elite local (kepala desa, guru, kyai, NGO)

setempat, dan lain-lain) atau hanya diputuskan dikalangan elite daerah saja (DPRD, dinas terkait, Bupati / walikota), jika proses pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh pejabat ditingkat daerah saja tanpa melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*multi stakeholders*) maka pemerintah daerah dianggap tidak pro kepada penduduk miskin (tidak *pro poor*) . Sebaliknya jika proses pengambilan keputusan melibatkan secara intensif kelompok masyarakat miskin (subyek program), komunitas local, elite local, para pejabat daerah, lembaga , dan tokoh masyarakat yang mempunyai komitmen pada upaya penanggulangan kemiskinan maka daerah itu dapat dikatakan memihak kepada penduduk miskin (*pro poor*).

Implikasi Kebijakan

Pemerintah Daerah yang menunjukkan indikasi tidak berpihak kepada penduduk miskin (tidak *pro poor*) harus meneguhkan kembali komitmennya untuk menanggulangi masalah kemiskinan di daerahnya. Sebagai langkah kongkrit komitmen untuk menanggulangi masalah kemiskinan, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa hal berikut :

1. Pemetaan

Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menunjukkan keberpihakannya kepada penduduk miskin ialah melakukan pemetaan karakteristik penduduk miskin. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang telah

terbukti memiliki kepedulian dan kompetensi dalam penanggulangan kemiskinan, baik individu maupun lembaga (*multistakeholders*), misalnya kalangan Perguruan Tinggi, Aktivistis NGO, Organisasi massa, dan media massa. Pembuatan data dasar tentang karakteristik kemiskinan local ini penting, sebagai acuan untuk pembuatan kebijakan penyusunan program dan penyiapan aparat, termasuk penyediaan bantuan teknis yang relevan.

2. Tinjauan Peraturan

Berbagai peraturan di daerah dan juga pusat patut dikaji ulang, untuk diperbarui agar mendukung dan sinergis dengan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah. Peraturan daerah tentang upaya penanggulangan kemiskinan yang akan dirumuskan diposisikan sebagai rujukan utama bagi stakeholder di daerah serta menjadi semacam pengikat dalam melakukan gerakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan langkah tersebut pemerintah daerah dapat mengundang atau melibatkan kalangan perguruan Tinggi (peneliti), praktisi hukum, dan aktivis NGO.

3. Penajaman Program

Paket program penanggulangan kemiskinan yang berasal dari pusat seringkali bersifat seragam sehingga mengabaikan inisiatif dan karakteristik local. Pemerintah daerah dapat melakukan modifikasi atau penajaman program agar lebih terfokus dan efektif kepada subyek program (penduduk

miskin), dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

4. Pemberian Insentif

Pemerintah daerah yang terbukti memiliki komitmen tinggi pada upaya penanggulangan kemiskinan dan berhasil melaksanakannya perlu diberi insentif oleh pemerintah pusat, misalnya berupa penambahan dana khusus untuk anggaran program penanggulangan kemiskinan.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan otonomi daerah dapat memberikan manfaat tidak hanya pada elite daerah tetapi juga untuk masyarakat miskin yang terpinggirkan, maka perlu ada indikator pemerintah daerah yang dapat dikategorikan memiliki pemihakan dan kepedulian yang tinggi pada penduduk miskin yang ada di daerahnya . Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menunjukkan keberpihakannya kepada penduduk miskin ialah melakukan pemetaan karakteristik penduduk miskin .

Merumuskan indikator social yang baik harus memperhitungkan berbagai variable yang relevan secara komprehensif (tidak hanya dari aspek kesehatan dan pendidikan), tetapi aspek-aspek lain, seperti pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, perumahan, air bersih, kriminalitas, waktu luang, dan akses pada media massa.

Referensi :

Badan Pusat Statistik, 2020. *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2020, Menuju Konsensus Baru : Demokrasi Dan Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta : Bekerja sama dengan Bappenas dan UNDP Indonesia, 2010

BPS, 2020, *Statistik kesejahteraan Rakyat*, Jakarta.

Breman, Jan, 2001. *A Question of Poverty, Valedictory Address as Profesor of Development Sociology at the Institute of Sosial Studies, The Hague, The Netherland Amsterdam*, October, 25.

Islam, Iyanatul, 2001. *Identifying the Poorest of the Poor in Indonesia Towards A Conceptual Framework*. Working Paper : 02/02. Jakarta : UNSFIR

Kompas, 2002. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya Dalam Satu Naskah, Diolah oleh Redaksi Kompas dari Naskah UUD 1945, Peubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat* .12 Agustus 2002.

Narayanan , Deepa, et.al. 2002. *Voices of The Poor : Can Anyone Hear Us ?*. New York : Oxford University Press.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada,

2002. *Pedoman Penelitian Survei Governance dan Desentralisasi*, 2002, Yogyakarta : PSKK UGM-PEG USAID UNDP- World Bank.

Thomas Vinod, dkk, 2001. *The Quality Of Growth (Kualitas Pertumbuhan)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Tim Perumus , 1975. *Penyempurnaan Indikator Sosial Perumusan Indiktor Sosial*. Jakarta : BPS

UNDP. 2002 *Human Development Report 2002 Deepening Democr in a Fragmented World*. New York : Oxford University Press

World Bank. 2001a. *Proverty Reduction in Indonesia : Constructing a New Strategy*.